

REFORMASI BIROKRASI -- INDEKS REFORMASI HUKUM -- PENILAIAN  
2022

PERMENKUMHAM NO. 17, BN 2022/NO. 867, 4 HLM.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENILAIAN INDEKS REFORMASI  
HUKUM PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK
- Untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik di tingkat pusat dan daerah, perlu diselenggarakan penilaian indeks reformasi hukum. Selain itu untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025*, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai leading sector dalam pelaksanaan program meso di bidang reviu terhadap berbagai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
  
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PERPRES No. 81 Tahun 2010; PERPRES No. 33 Tahun 2012; PERMENKUMHAM No. 20 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan PERMENKUMHAM No. 40 Tahun 2016; PERMENKUMHAM No. 24 Tahun 2017; PERMENKUMHAM No. 22 Tahun 2018; PERMENKUMHAM No. 23 Tahun 2018; PERMENKUMHAM No. 8 Tahun 2019; PERMENRB No. 25 Tahun 2020; PERMENRB No. 51 Tahun 2020; PERMENKUMHAM No. 1 Tahun 2021; PERMENKUMHAM No. 2 Tahun 2021; PERMENKUMHAM No. 41 Tahun 2021; PERMENKUMHAM No. 42 Tahun 2021; PERMENKUMHAM No. 1 Tahun 2021.
  
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang: penilaian indeks reformasi hukum pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dengan tujuan sebagai pedoman untuk pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terdiri atas: a. pendahuluan; b. variabel Indeks Reformasi Hukum pada kementerian/lembaga; c. variabel Indeks Reformasi Hukum pada pemerintah daerah; d. mekanisme dan kalender kerja penilaian Indeks Reformasi Hukum pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah; e. aplikasi penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan f. penutup. Penilaian Indeks Reformasi Hukum ini dilakukan pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada level meso. Selain itu penilaian ini dilakukan oleh seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kalender

kerja yang telah ditetapkan dan dilakukan satu kali dalam setahun yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 September 2022
- Lamp. : 69 hlm.